



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UOBK RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO



DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PELAYANAN

Nomor : 445/ 1681 /416-207/2023
Nomor : 30.4.1/UN32.3/KS/2023

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. (Tanggal 15-02-2024) bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Djalu Naskutub, M.M.R
Jabatan : Direktur UOBK Rumah Sakit Umum Daerah
Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 25 Mojosari
Email : timkordik.rsudsoekandar@gmail.com
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UOBK RSUD Prof. dr. Soekandar selanjutnya disebut.

_____ **PIHAK PERTAMA** _____

2. Nama : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email : fmipa@um.ac.id
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri** selanjutnya disebut.

_____ **PIHAK KEDUA** _____

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan bidang Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengadakan ikatan kerjasama antara Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri dengan UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto tentang: kegiatan pendidikan praktik klinik, praktik kerja lapangan penelitian dan pengembangan bidang Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi, dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:


BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kerjasama :
 - a. PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai salah satu rumah sakit untuk tempat/ lahan praktik klinik Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang dan atas penunjukan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA menyerahkan mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang kepada PIHAK PERTAMA untuk mengadakan praktik klinik Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang dan atas penyerahan tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.

2. Tujuan Kerjasama :
 - a. Menyelenggarakan praktik kerja lapangan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian dan gizi dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
 - b. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/ subyek penelitian, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak;

Paraf Pihak II


Paraf Pihak I


- c. Memastikan pendidikan dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan dalam rangka memperkaya pengalaman dan kompetensi peserta didik;
- d. Menghindari dan menyelesaikan perselisihan;
- e. Mengantisipasi resiko – resiko kepada para pihak.

DASAR KERJASAMA

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggara pendidikan dengan mewujudkan kerjasama yang sehat dan serasi serta menghayati azas gotong royong dan kekeluargaan.

BAB II

PEMBAGIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB


Pasal 3

I. PIHAK PERTAMA

1. Tugas PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan lahan praktik bagi peserta didik;
- b. Melakukan orientasi peserta pendidikan klinis yang mencakup:
 - 1) Program rumah sakit tentang mutu dan keselamatan pasien;
 - 2) Program pengendalian infeksi;
 - 3) Program keselamatan penggunaan obat, dan;
 - 4) Sasaran keselamatan pasien;
- c. Mengatur kapasitas penerimaan peserta didik sesuai dengan kapasitas UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
- d. Mengatur pembimbing klinik dan non klinik yang ada di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I




- e. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan program pendidikan klinis di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
- f. Melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah disetujui;
- g. Melaporkan hasil evaluasi penerimaan, pelaksanaan, dan penilaian aoutput dari program pendidikan klinis di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto kepada pimpinan rumah sakit dan pimpinan institusi pendidikan.

2. Wewenang PIHAK PERTAMA

- a. Menentukan pembimbing klinik dan non klinik dari UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
- b. Mengatur peserta didik yang menjalankan praktik klinik dan non klinik di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dengan tujuan pelayanan kesehatan dan Manajemen Rumah Sakit sehingga mahasiswa mematuhi peraturan yang berlaku di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
- c. Menghentikan sementara/ tetap apabila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan penderita atau pihak manajemen UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
- d. Mengembalikan peserta didik apabila yang bersangkutan melanggar disiplin atau ketentuan yang berlaku di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.

3. Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA

- a. Sebagai penanggung jawab suatu tindakan pelayanan Rumah Sakit, Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang dilakukan oleh peserta didik di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
- b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi kepada PIHAK KEDUA

Paraf Pihak II


Paraf Pihak I


II. PIHAK KEDUA

1. Tugas PIHAK KEDUA:
 - a. Membekali peserta didik dengan Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang dibutuhkan untuk berpraktik di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr Soekandar Kabupaten Mojokerto;
 - b. Menyediakan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan peserta didik;
 - c. Mengirimkan peserta didik yang akan berpraktik di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
2. Wewenang PIHAK KEDUA:


Menetapkan persyaratan atau kriteria, cara atau metode penilaian praktik klinik dan non klinik bagi mahasiswa sebagai dasar dan pedoman rumah sakit.
3. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA
Bertanggung jawab atas setiap kerusakan sarana rumah sakit yang disebabkan oleh kegiatan mahasiswa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Dalam Ikatan Kerjasama ini PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. Mengatur mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang agar tidak melanggar ketentuan yang ada di rumah sakit;
 - b. Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktik klinik dan non klinik di rumah sakit;
 - c. Menghentikan sementara kegiatan mahasiswa apabila terjadi perilaku mahasiswa yang merugikan pasien dan data pasien dan atau pelayanan rumah sakit;
 - d. Mengikut sertakan mahasiswa dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit;

Paraf Pihak II


Paraf Pihak I


- e. Menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di rumah sakit yang akan dilaksanakan mahasiswa;
- f. Ikut menentukan sanksi akhir pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
- g. Mengevaluasi mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama melaksanakan praktik rumah sakit;

2. Dalam Ikatan Kerjasama ini PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar praktik klinik secara optional;
- b. Menyediakan tenaga *clinical educator* (CE) yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Melakukan pre test, orientasi, arahan dan bimbingan kepada peserta didik klinis yang sedang melaksanakan praktik klinik keperawatan, kebidanan dan profesi ners bersama pembimbing dari PIHAK PERTAMA;
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dengan mempertimbangkan hasil yang layak dan wajar serta objektif dalam pelaksanaan praktik klinik keperawatan, kebidanan dan profesi ners;
- e. Menyediakan tenaga pembimbing klinik sesuai perhitungan rasio peserta pendidikan klinis dengan *clinical educator* (CE) Farmasi : 1:4 dan Ahli Gizi 1:4

1)Koas	: 1 : 5
2)PPDS	: 1 : 3
3)Perawat	: 1 : 5
4)Bidan	: 1 : 5
5)Laboratorium	: 1 : 4
6)Radiologi	: 1 : 4
7)Farmasi	: 1 : 4
8)Rehab Medik	: 1 : 4
9)Administrasi Rumah Sakit	: 1 : 4
10)Rekam Medik	: 1 : 4
11)Teknologi Informasi	: 1 : 4

Paraf Pihak II




Paraf Pihak I



- f. Menyerahkan kembali peserta pendidikan klinis kepada PIHAK KEDUA setelah usai melaksanakan praktik klinik di UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
3. Dalam Ikatan Kerjasama ini PIHAK KEDUA berhak:
- Memanfaatkan klien dan data klien yang dirawat dan fasilitas tertentu milik rumah sakit untuk kepentingan mahasiswa dengan seijin dan sepengetahuan dari pembimbing;
 - Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan praktik klinik dan non klinik sesuai dengan kemampuan rumah sakit;
 - Menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik di rumah sakit;
 - Menolak tenaga pengajar atau tenaga pembimbing yang diajukan rumah sakit yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - Melakukan supervisi ke ruang-ruang yang digunakan mahasiswa praktik dalam rangka bimbingan dengan seizin petugas rumah sakit.
4. Dalam Ikatan Kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban:
- Menaati semua ketentuan dan prosedur praktik klinik dan non klinik, baik bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di rumah sakit;
 - Mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan tidak mengganggu proses perawatan dan pengobatan pasien, serta menyediakan sarana praktik bagi mahasiswa;
 - Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan mahasiswa kepada rumah sakit dan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis pimpinan rumah sakit;
 - Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan praktik mahasiswa paling lambat pada akhir masa praktik di rumah sakit;
 - Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktik klinik mahasiswa di rumah sakit;
 - Membayar biaya praktik klinik dan non klinik di rumah sakit yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Menerbitkan surat keputusan pembimbing klinik dan membayar honor pembimbing sebagai dosen luar biasa sesuai dengan ketentuan;

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- h. Memberi surat keterangan lulus laboratorium kepada mahasiswa;
- i. Membawa alat-alat untuk proteksi diri;
- j. Memberikan jadwal praktik klinik lebih awal ke lahan praktik (rumah sakit).

BAB IV
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 5


1. Biaya untuk pelaksanaan praktek berdasarkan ketentuan yang berlaku akan dibebankan pada peserta didik yang melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) melalui PIHAK KEDUA;
2. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan praktek selain yang tercantum dalam ayat 1, merupakan tanggungan PIHAK KEDUA;
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dibayarkan sebelum pelaksanaan kegiatan praktek di Rumah Sakit;
4. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat dilakukan transaksi tunai melalui kasir atau non tunai melalui *Virtual Account (VA)* RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, dengan notifikasi melalui email PIHAK KEDUA.

BAB V
MONITORING

Pasal 6

Kontrak perjanjian kerjasama dilakukan evaluasi setiap satu tahun oleh kepala unit pendidikan dan latihan (Diklat). Kepala unit diklat membuat laporan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kontrak perjanjian kerjasama tersebut.

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



BAB VI

SANKSI

Pasal 7

1. Menghentikan kegiatan praktek klinik dan non klinik mahasiswa bila terjadi perilaku yang merugikan pasien dan data pasien atau pelayanan UOBK Rumah Sakit Umum Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
2. Memberikan sanksi kepada mahasiswa/peserta didik yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila perlu mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani naskah kerjasama ini;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan bersama;
3. Tiga (3) bulan sebelum perjanjian ini berakhir Pihak I dapat mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kembali.


BAB VIII

PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA

Pasal 9

Kontrak perjanjian kerjasama akan berakhir apabila :

1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena masa perjanjian kerjasama berakhir;
2. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit;
3. Pemutusan kontrak sebelum habis masa berlaku, maka pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
 - a. Peserta pendidikan praktik klinik Program Studi Farmasi, Program Studi Gizi dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang :

Paraf Pihak II


Paraf Pihak I


- 1) Melanggar atau tidak mematuhi pakta integritas untuk mematuhi perundang – undangan dan peraturan Rumah Sakit;
 - 2) Institusi pendidikan berada dalam keadaan pailit;
 - 3) Institusi pendidikan melakukan kecurangan atau pemalsuan;
 - 4) Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika;
 - 5) Berjudi, mencuri, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya;
 - 6) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pegawai rumah sakit, pasien atau keluarga pasien;
 - 7) Melakukan sesuatu yang bertentangan dalam hukum, normal, agama, dan atau kesusilaan;
 - 8) Membuka dan atau menyebarkan rahasia rumah sakit yang seharusnya dirahasiakan;
 - 9) Mencemarkan nama baik rumah sakit.
- b. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud diatas maka pihak pertama akan memberitahu hal tersebut kepada pihak kedua secara tertulis;
- c. Pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian ini apabila pihak kedua terbukti secara sah dan menyakinkan.


BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PELAKSANAAN

Pasal 10

1. Perselisihan yang mungkin timbul dalam melaksanakan kerjasama ini sedapat mungkin diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila terjadi hal – hal atau perubahan yang bersifat pidana selama melakukan kegiatan praktek klinik dan non klinik, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum. Sedangkan hal – hal yang bersifat perdata adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



BAB X
PENUTUP
Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK untuk mencapai mufakat.
2. Bila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam perjanjian ini. PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali guna diadakan perbaikan bersama.
3. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara sempurna oleh Para Pihak, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan. Perjanjian dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 15 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

Direktur

UOBK RSUD Prof. dr. Soekandar
Kabupaten Mojokerto



dr. Djalu Naskutub, M.M.R
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 200112 1 001

PIHAK KEDUA

Dekan

FMIPA Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
Dekan FMIPA UM
NIP. 196705151991031007

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I

LAMP
PENUTUP
FASULTAS

1. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

2. Guna terjadi keserasian, setiap bab harus diawali dengan subbab yang sesuai.

3. Demikian pula, setiap bab harus diakhiri dengan kesimpulan yang sesuai.

4. Laporan ini harus disusun dengan rapi, menggunakan bahasa yang lugas, jelas, dan singkat.

5. Laporan ini harus diserahkan kepada dosen pembimbing sebelum tanggal yang ditentukan.

6. Laporan ini harus diserahkan kepada dosen pembimbing sebelum tanggal yang ditentukan.

7. Laporan ini harus diserahkan kepada dosen pembimbing sebelum tanggal yang ditentukan.

Catatan: 1. Fotokopi
2. dan lain-lain 18 Februari 2024

BIHAK KEDUA
Dekan

BIHAK PERTAMA
Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang



NIP. 19820728199003007

Drs. Didi Nisakulub, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19820728199003007

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang